



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.934, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan
Tinggi. Penutupan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBUBARAN BALAI PENGEMBANGAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan, di lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan, perlu membubarkan Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penutupan Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah